



Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
BALAIKOTA AMONG TANI GEDUNG C LANTAI 2
JL. PANGLIMA SUDIRMAN 507**

Telp./Faks. (0341) 513265
dinaslh.kotabatu@gmail.com

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	7
A. Kepala Dinas.....	7
B. Sekretariat	8
C. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan.....	10
D. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	17
E. Bidang Kebersihan dan Pertamanan	23
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	42
2.5. Hasil Telaahan terhadap RTRW.....	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	50
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	59
6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.....	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	101
BAB VIII PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Guna mendukung visi kepala daerah terpilih yaitu **Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera**, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuannya berdasarkan misi keempat, Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan yaitu dengan **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**.

Tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup tersebut sekaligus dapat mencakup beberapa isu prioritas lingkungan hidup Kota Batu yaitu (1) Pengelolaan Persampahan, (2) Perubahan Fungsi Lahan dan (3) Penurunan pencemaran air, udara dan lahan, (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan (5) Penambahan ruang terbuka hijau. Isu prioritas merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk periode tahun 2018-2022 harus dapat menggambarkan program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dari visi dan misi Walikota serta tujuan organisasi dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun 2018-2022 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2018 - 2022 di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun 2018-2022, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun 2018 – 2022 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu adalah:

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Batu pada periode 2018 - 2022;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Batu.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu selama Tahun Anggaran 2018-2022.
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kota Batu.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu tahun 2018–2022 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Bina Teknis
 - 2) Seksi Pengawasan Lingkungan dan Pengaduan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan membawahi:
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan
 - 3) Seksi Pembinaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan
 - 2) Seksi Pengolahan Persampahan
 - 3) Seksi Pertamanan

2. Tugas dan Fungsi**A. Kepala Dinas**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang lingkungan hidup
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup

- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dibidang lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang lingkungan hidup
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga
 - f. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data lingkungan hidup
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang
 - j. Pengelolaan kearsipan Dinas
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
 - l. Pengelolaan administrasi keuangan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

(3) **Sub Bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan
- c. Melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
- d. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- g. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

(4) **Sub Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat
- b. Melaksanakan penggandaan naskah dinas
- c. Mengelola kearsipan Dinas
- d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- e. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi
- f. Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan
- g. Menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris
- h. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai dengan formasi
- i. Menyusun analisis jabatan pegawai
- j. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional
- k. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis, dan fungsional

- l. Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar
- m. Menyusun usulan pensiun
- n. Mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (*bezzeting*) berdasarkan beban kerja Dinas
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
- p. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- q. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- r. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan lainnya
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan mempunyai tugas merencanakan program, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang perencanaan, KLHS, pengawasan, pengaduan, penaatan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan program bidang tata lingkungan dan penaatan
 - b. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang tata lingkungan dan penaatan
 - c. Penyusunan standar operasional prosedur bidang tata lingkungan dan penaatan
 - d. Pengendalian data informasi bidang tata lingkungan dan penaatan
 - e. Perumusan kebijakan tata lingkungan
 - f. Perumusan kebijakan perencanaan, penaatan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

- g. Perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- h. Penyusunan dokumen RPPLH
- i. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- j. Penyusunan neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup
- k. Pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- l. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)
- m. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan pemberian rekomendasi izin lingkungan
- n. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- o. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- p. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayananan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
- q. Pelaksanaan penelaahan, verifikasi, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- r. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
- s. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota
- t. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota

- u. Penyusunan profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- v. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup
- w. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan
- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) **Seksi Perencanaan dan Bina Teknis** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
- d. Menyusun inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- e. Menyusun dokumen, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- g. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- h. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- i. Melaksanakan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion

- j. Menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
- k. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- l. Menyusun dan mengoperasikan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)
- m. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- n. Menyusun dan mengesahkan KLHS Kota
- o. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan KLHS
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS
- q. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)
- r. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
- s. Menyusun Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan) dan pelaksanaan proses izin lingkungan
- t. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dalam dokumen lingkungan
- u. Memberikan rekomendasi teknis permohonan izin PPLH
- v. Melaksanakan pembinaan lisensi dan evaluasi kinerja Komisi Penilai AMDAL daerah Kota Batu
- w. Melaksanakan kebijakan dan penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang kajian dampak lingkungan
- x. Melaksanakan evaluasi kinerja, tindak lanjut (analisa lingkungan) dan pelaporan pelaksanaan di bidang kajian dampak lingkungan hidup
- y. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (4) **Seksi Pengawasan Lingkungan dan Pengaduan** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - f. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - g. Membentuk Tim Monitoring dan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan
 - h. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH
 - i. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
 - j. Menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
 - k. Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup bagi penegakan hukum lingkungan hidup
 - l. Melaksanakan penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penataan hukum lingkungan hidup
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penataan hukum lingkungan hidup
 - n. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
 - o. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH
 - p. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
 - q. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan

- r. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan
 - s. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
 - t. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan
 - u. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH
 - v. Melaksanakan pengawasan limbah B3
 - w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
 - x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (5) **Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
 - d. Menyusun kebijakan, identifikasi, verifikasi, dan validasi, serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH
 - e. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH
 - f. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
 - g. Melaksanakan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

- h. Melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- j. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- k. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- l. Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- m. Mengembangkan materi dan metode, serta penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- n. Melaksanakan diklat, identifikasi kebutuhan diklat, dan penyuluhan lingkungan hidup
- o. Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup
- p. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- q. Melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
- r. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan, serta pembentukan Tim Penilai Penghargaan yang kompeten
- s. Memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup, serta hubungan kerja sama antar daerah, dalam dan luar negeri di bidang

- lingkungan hidup
- u. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan
 - v. Melaksanakan peningkatan peran serta dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
 - w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
 - x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

- (1) Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas merencanakan program, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program bidang pengendalian dan penanggulangan
 - b. Pencemaran lingkungan
 - c. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
 - d. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
 - e. Pengendalian data informasi bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
 - f. Perumusan kebijakan teknis pencegahan pencemaran lingkungan dan standarisasi lingkungan
 - g. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan

- h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- i. Pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- i. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- k. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- l. Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL dan Biogas)
- m. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- n. Penyusunan profil emisi GRK
- o. Perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- p. Pemantauan, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati
- q. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati
- r. Perumusan kebijakan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), serta pelaksanaan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- s. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota

- t. Pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan perizinan Limbah B3 medis
- u. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan Limbah B3
- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) **Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan seksi
- d. Menentukan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan
- e. Melaksanakan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan
- f. Melaksanakan penyusunan kebijakan operasional, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- g. Melaksanakan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- h. Melaksanakan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- i. Menentukan baku mutu sumber pencemar

- j. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- k. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- l. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- m. Membuat Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL dan Biogas)
- n. Melaksanakan penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- o. Melaksanakan proses izin pembuangan limbah cair
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

(4) Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
- d. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam
- e. Melaksanakan pembinaan upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK, dan penyusunan profil emisi GRK
- f. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati
- g. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan dan pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati

- i. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati
- j. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengendalian GRK
- k. Melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi potensi sumber daya alam
- l. Melaksanakan fasilitasi pembinaan perlindungan sumber daya alam
- m. Melaksanakan pelayanan informasi pelestarian dan kegiatan konservasi, serta kegiatan keanekaragaman hayati
- n. Melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
- o. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati
- p. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

(5) **Seksi Pembinaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
- d. Melaksanakan penyusunan informasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota
- e. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah
- f. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota lain

- dan/atau badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- g. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, serta melakukan kajian pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah
 - h. Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah
 - i. Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, serta penyusunan kebijakan perizinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
 - j. Melaksanakan perizinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
 - k. Menyediakan sistem perizinan yang transparan dan menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
 - l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
 - m. Melaksanakan kebijakan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), serta pelaksanaan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
 - n. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
 - o. Melaksanakan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan perizinan Limbah B3 medis
 - p. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan Limbah B3
 - q. Memberikan rekomendasi izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3

- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program bidang pengelolaan persampahan
 - b. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengelolaan persampahan
 - c. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan persampahan
 - d. Pengendalian data informasi bidang pengelolaan persampahan
 - e. Penyusunan informasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota
 - f. Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah
 - g. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota lain dan/atau badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
 - h. Pengumpulan data dan informasi pengelolaan sampah Kabupaten/Kota serta melakukan kajian pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah
 - i. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
 - j. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan program kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, serta penyusunan kebijakan perijinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
 - k. Pelaksanaan perizinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan swasta

- l. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- m. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- n. Pelaksanaan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST
- o. Penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah dan memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- p. Penyusunan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- q. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Kabupaten/Kota
- r. Penetapan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah
- s. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*
- t. Penginventarisasi GRK sektor persampahan
- u. Pendataan dan pemetaan lokasi ruang terbuka hijau kawasan kota dan taman kota
- v. Pemeliharaan dan perawatan tanaman pada jalan daerah, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan taman kota
- w. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan taman kota
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) **Seksi Pelayanan Kebersihan** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan

Seksi

- d. Melaksanakan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- e. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST
- f. Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah dan memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- g. Melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) **Seksi Pengolahan Persampahan** mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembatasan, daur-ulangan dan pemanfaatan kembali sampah tingkat Kabupaten/Kota
- e. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Kabupaten/Kota
- f. Melaksanakan penetapan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan *open dumping*
- h. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- i. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- j. Melaksanakan inventarisasi GRK sektor persampahan
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pemulung
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) **Seksi Pertamanan** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
- c. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
- d. Melaksanakan pendataan dan pemetaan lokasi ruang terbuka hijau kawasan kota dan taman kota
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tanaman pada jalan daerah, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), dan taman kota
- f. Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan taman kota
- g. Melaksanakan analisis permasalahan pemanfaatan kawasan taman
- h. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi barang milik daerah berupa taman beserta kelengkapannya
- i. Melaksanakan teknis operasional penagihan retribusi daerah
- j. Melaksanakan pendataan jumlah wajib retribusi dan besaran penerimaan retribusi Seksi, serta administrasi retribusi
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup berada di Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 2 Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu. Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas dan para staf yang jumlah keseluruhannya adalah 192 orang yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 1 Kasubag Program dan Pelaporan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, 9 Kepala Seksi dan sebagai pendukungnya terdapat 176 orang staf. Staf DLH terdiri dari 161 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang sebagai tenaga Honorer.

2.2.1 Susunan Pegawai dan Kelengkapannya

- a. Susunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu

Tabel 2.1. Daftar Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu

Komponen		Jumlah Pegawai
Jenis Kelamin	L	165
	P	27
	Jumlah	192
Gol/ Ruang	IV b	3
	IV a	3
	III d	12
	III c	12
	III b	16
	III a	1
	II d	3
	II c	37
	II b	17
	II a	32
	I d	18
	I c	18
	I b	2
	I a	-
	Honorer	15
Ijazah Terakhir	S2	3
	S1	45
	DI/DIII	5
	SMA	78
	SMP	36
	SD	25

b. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2.Data Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu

NO.	JENIS	JUMLAH	KET
	RODA 2		
1.	Dash	9 unit	
2.	Honda	10 unit	
3.	Suzuki	1 unit	
4.	Yamaha	2 unit	
	RODA 3		
1.	Dorkas	1 unit	
2.	Jialing	3 unit	
3.	Kaisar	2 unit	
4.	Sanex	8 unit	
	RODA 4 / RODA 6		
1.	Daihatsu	2 unit	
2.	Ford	1 unit	
3.	Hino	6 unit	
4.	Isuzu	2 unit	
5.	Mitsubishi	5 unit	
6.	Suzuki	1 unit	
7.	Toyota	6 unit	
	ALAT BERAT		
1.	Crawler Excavator	2 unit	
2.	Buldozer	3 unit	
3.	Shovel (Wheel Loader)	1 unit	

Tabel 2.3. Data Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Komputer	20
2	Laptop	5
3	Almari Besi	19
4	Filing Cabinet	14
5	Mesin Ketik	2
6	Kamera	3
7	Brankas	2

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten melalui pendekatan holistik.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, terdapat tiga isu prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yaitu isu perubahan tata guna lahan, isu peningkatan jumlah timbulan sampah serta isu kualitas air dan penurunan permukaan air tanah. Ketiga isu tersebut dianggap penting untuk mendapat perhatian mengingat *branding* Kota Batu sebagai kota wisata. Konsekuensi dari kota pariwisata adalah banyaknya wisatawan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan alih fungsi lahan, jumlah timbulan sampah dan kualitas air.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang merupakan sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa layanan yang diberikan, yaitu:

1. Pemeriksaan dokumen lingkungan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait lingkungan.

Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terdapat 27 pengaduan dari 27 pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

2. Pemantauan kualitas air dan udara di sejumlah titik pantau.

Terdapat 12 titik pantau air sungai, 18 titik pantau udara dan dua kali pengujian status mutu air dalam satu tahun selama periode tahun 2013-2018.

Terdapatnya sentra produksi tempe dan tahu di beberapa wilayah di Kota Batu dapat memunculkan terjadinya pencemaran sehingga dibangun IPAL untuk menampung dan mengolah limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga tersebut.

Penghijauan dilakukan dalam konservasi sungai dan sumber-sumber air melalui penanaman pohon dan bambu di sempadan sungai dan sekitar sumber air. Pembangunan sumur resapan juga dilakukan untuk menangkap sebagian air hujan sekaligus sebagai cadangan air dalam tanah. Selama periode tahun 2013-2018 telah dibangun 66 unit sumur resapan dari 130 unit yang ditargetkan.

3. Penanganan persampahan.

Berdasarkan penghitungan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kota Batu sebesar 156 ton/hari, dapat terjadi peningkatan sampai dua kali lipat pada saat hari libur dimana sebanding dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang (IKPLHD, 2018). Pada periode tahun 2013-2018, bentuk pelayanan kebersihan dalam rangka penanganan sampah adalah terbangunnya 4 gedung pengolah sampah dan tersedianya 15 paket alat pengolah sampah.

4. Upaya pengurangan resiko perubahan iklim dan mitigasi bencana

Program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengurangan resiko perubahan iklim antara lain adalah dengan pembangunan dan pemeliharaan taman kota. Pembinaan kampung dalam pembentukan kampung iklim dan desa berseri merupakan upaya lain yang juga melibatkan masyarakat dalam kelestarian lingkungan. Pada periode tahun 2014-2018 terbentuk 3 kampung iklim dari 4 kampung iklim yang ditargetkan.

Dengan demikian setiap usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan perlu didasari dengan semangat kebersamaan, kemitraan, keberlanjutan dan akuntabilitas pada semua pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tugas bersama dari pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakatnya.

Upaya untuk memperluas kepedulian dan kesadaran lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkan agar dapat mengikat komitmen semua pihak yang terkait guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan panduan integratif yang dapat secara nyata memasukkan pertimbangan

lingkungan ke dalam seluruh perencanaan dan pembangunan di Kota Batu sebagai bagian wilayah ekosistem Propinsi Jawa Timur yang mempunyai berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup lengkap untuk dapat dimanfaatkan bagi pembangunan wilayah bagi kesejahteraan penduduk. Arah ke depan perlu tahapan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggerakkan perekonomian daerah dan nasional yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

Fungsi penataan ruang wilayah Kota Batu merupakan dasar atas semua bentuk perencanaan fisik pembangunan, karena lokasi lahan dan jenis kegiatannya perlu mempertimbangkan aspek ekologi dan pengkajian dampak lingkungan serta daya dukung lingkungannya. Hal ini perlu didukung Peraturan Daerah (Perda) dan pedoman pelaksanaannya agar semua kebijakan dalam pemanfaatan ruang dapat ditaati dan dilaksanakan secara konsisten.

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Kantor Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2012 – 2018 sebagaimana terinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu 2013-2018

NO	INDIKATOR	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				3 paket alat pengolah sampah	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	6 paket alat pengolah sampah	1 gedung pengolah sampah dan 1 paket alat pengolah sampah	1 gedung pengolah sampah dan 1 paket alat pengolah sampah	-	-	200	50	50		
2.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (SPM)				-	100%	100%	100%	100%	100% (3 Pengaduan)	100% (6 Pengaduan)	100% (8 Pengaduan)	100% (6 Pengaduan)	100% (4 Pengaduan)		100	100	100	100
3.	Persentase jumlah titik pantau lingkungan hidup				100%	100%	100%	100%	100%	100% (60 titik pantau)	100% (60 titik pantau)	100% (60 titik pantau)	-	100% (60 titik pantau)					
4.	Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan				7 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	7 unit	6 unit	5 unit	5 unit	4 unit					
5.	Status mutu air				0	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	2 kali (12 titik)	-	2 kali (12 titik)					

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2022

													pantau)		pantau)						
6.	Pemanfaatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air				3	30	30	30	30	-	-	-	-	-							
7.	Upaya penegakan hukum lingkungan				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	64 Pelaku Usaha	66 Pelaku Usaha							
8.	Koordinasi Penyusunan Dokumen AMDAL				1	1	1	1	1	-	-	-	-	-							
9.	Persentase luasan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. (SPM)				0	1 (Tahap Kajian)	1 (Tahap Kajian)	1 (Tahap Kajian)	1 (Tahap Kajian)	-	-	1 (Tahap Kajian)	-	-							
10.	Cakupan penghijauan sumber mata air				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket (2533 bibit)	1 Paket (2400 bibit)	1 Paket (1380 bibit)	-	1 paket (2200 bibit)							
11.	Jumlah sumur resapan				20 unit	20 unit	30 unit	30 unit	30 unit	15 unit	10 unit	10 unit	13 unit	18 unit							
12.	Upaya pengurangan resiko akibat terjadinya				0	1 kampung iklim	1 kampung iklim	1 kampung iklim	1 kampung iklim	-	1 kampung iklim	1 kampung iklim	1 kampung iklim	-							

	bencana, terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana				Tersusun rencana pembangunan Taman Kehati	Luasan 5000 m2 tahap 1	Luasan 5000 m2 tahap 2	Fasilitas Pendukung Taman Kehati	Pemeliharaan tahap 1	-	-	-	-	-					
13.	Pelibatan masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam. (Bambunisasi di sekitar sempadan sungai)				5000 batang bambu	5000 batang bambu	5000 batang bamboo	5000 batang bambu	5000 batang bambu	5000 batang bambu	3500 batang bambu	2000 batang bambu	2500 batang bambu	4315 batang bambu					
14.	Peningkatan akses informasi dan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup				3 Sekolah Adiwiyata	3 Sekolah Adiwiyata	3 Sekolah Adiwiyata	3 Sekolah Adiwiyata	3 Sekolah Adiwiyata	12 Sekolah Adiwiyata	12 Sekolah Adiwiyata	22 Sekolah Adiwiyata		3 Sekolah Adiwiyata					
					1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)	1 paket (2 laporan SLHD)					
15.	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. (SPM)				-	100%	100%	100%	100%	100 % (41 Pelaku Usaha)	100 % (44 Pelaku Usaha)	100 % (44 Pelaku Usaha)	-	100 % (44 Pelaku Usaha)					

16.	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. (SPM)				-	100%	100%	100%	100%	-	-	100 % (18 titik pantau)	-	100 % (18 titik pantau)					
17.	Jumlah sarana pengendalian polusi				1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe, 1 IPAL Medis	3 IPAL UKM Tahu, 3 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe, 1 IPAL Medis	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe	-	-					

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2013-2018

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	7.620.000	5.975.000	3.025.000	3.900.000	6.591.000	7.290.000	5.700.000	1.800.000	3.900.000	99,86	95,67	95,40	59,50	100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.500.000	40.100.000	35.100.000	5.760.000	128.600.000	26.267.936	23.592.924	24.381.018	4.721.731	4.740.415	71,97	58,84	69,46	81,97	3,69		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	7.000.000	5.150.000	4.950.000	6.000.000	328.324.000	3.746.800	3.261.300	3.210.800	1.315.000	197.537.700	53,53	63,33	64,86	21,92	60,17		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	148.150.000	178.650.000	250.700.000	270.350.000	552.234.000	128.400.000	170.650.000	237.207.500	236.050.000	508.435.000	86,67	95,52	94,62	87,31	92,07		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.400.000	28.750.000	39.000.000	33.000.000	90.000.000	29.400.000	28.750.000	39.000.000	33.000.000	78.000.000	100	100	100	100	86,67		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	13.090.000	8.560.000	7.774.000	8.795.000	8.990.000	11.918.000	74,43	86,38	97,72	99,89	91,05		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.564.800	30.000.000	30.000.000			27.051.800	27.098.500	28.119.300			98,14	90,33	93,73				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.275.000	19.998.500	20.458.000	21.470.000	39.855.000	20.615.000	17.823.825	19.022.125	17.269.525	33.255.050	96,90	89,13	92,98	80,44	83,44		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		3.300.000	2.145.000		2.200.000		3.120.000	1.673.000		1.735.000		94,55	78,00		78,86		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.868.120	37.715.550	7.500.000	63.550.000	153.203.540	28.270.000	35.986.500	7.425.000	60.890.000	152.835.000	91,58	95,42	99,00	95,81	99,76		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.291.300	3.620.930	4.649.786	4.760.976	3.582.076	3.176.300	3.430.000	4.618.000	4.057.500	1.136.000	96,51	94,73	99,32	85,22	31,71		
Penyediaan Bahan Bacaan dan	4.082.500	4.970.000	5.200.000	3.795.000	6.200.000	3.513.000	4.446.000	4.461.374	2.935.724	1.950.000	86,05	89,46	85,80	77,36	31,45		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 2018-2022

Peraturan Perundang-Undangan																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.456.000	4.644.000	5.270.000	10.680.000	4.956.500	5.294.000	4.349.000	5.255.000	10.517.000	99,13	97,03	93,65	99,72	98,47		
Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000	27.700.000	16.025.000	10.800.000		20.341.000	25.467.500	14.901.600	6.118.200		96,86	91,94	92,99	56,65			
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	127.850.000	99.050.000	78.800.000	97.350.000	140.900.000	127.795.390	99.023.700	69.963.500	64.732.231	118.829.857	99,96	99,97	88,79	66,49	84,34		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	13.500.000	12.000.000		4.250.000	8.050.000	13.490.000	10.535.000		3.650.000	5.750.000	99,93	87,79		85,88	71,43		
Penyediaan Sewa Gedung Kantor	110.000.000	81.600.000	87.600.000	0		95.000.000	81.600.000	87.600.000	0		86,36	100	100				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		35.228.850	6.382.400		100.000.000		0	2.029.500		99.500.000		0,00	31,80		99,50		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	83.950.000	86.540.000	86.540.000		1.817.074.000	62.693.980	72.078.451	83.057.182		1.755.866.637	74,68	83,29	95,98		96,63		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya			10.750.000					10.248.975					95,34				
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu		15.000.000					14.850.000					99,00					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	31.850.000	23.150.000	11.250.000	9.300.000	30.000.000	26.645.900	11.907.500	3.085.000	3.108.000	15.370.000	83,66	51,44	27,42	33,42	51,23		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.600.000				15.000.000	2.100.000				0	58,33						

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 2018-2022

Penusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD					14.250.000					0							
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	183.092.140	139.059.900	167.701.500		15.745.240.800	131.960.500	134.880.975	147.215.000		5.369.640.850	72,07	96,99	87,78		34,10		
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Saran Persampahan					4.950.280.000					4.919.061.985					99,37		
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan					160.600.000					78.352.000					48,79		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan			239.565.500	548.230.000	193.000.000			225.847.000	420.876.000	121.437.000			94,27	76,77	62,92		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																	
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	29.492.000	26.912.500	133.687.500		435.600.000	6.396.950	23.435.300	127.667.925		429.787.500	21,69	87,08	95,50		98,67		
Pemantaun Kualitas Lingkungan			37.200.000		126.782.825			36.839.400		71.018.500			99,03		56,02		
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	7.850.000	11.050.000	19.000.000	4.718.500	38.000.000	5.757.500	10.874.550	15.627.650	2.823.800	17.140.350	73,34	98,41	82,25	59,85	45,11		
Pengelolaan B3 dan Limbah B3					34.000.000					0					0,00		
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	322.016.000	233.800.000	194.500.000	204.654.600	199.400.000	291.010.700	206.641.750	165.783.000	18.860.100	193.885.000	90,37	88,38	85,24	9,22	97,23		
Koordinasi Penyusunan AMDAL		500.000.000	150.000.000				0	0				0,00	0,00				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup		11.648.250	110.475.000	161.800.000			8.125.650	54.721.925	155.868.900			69,76	49,53	96,33			
Pemanfaatan Sarana dan	99.590.000	50.000.000	25.920.000			89.307.450	47.994.400	24.249.700			89,68	95,99	93,56				

Prasarana Pemantauan Kualitas Air																	
Kajian Kualitas dan Kerusakan/Degradasi Lahan Akibat Kegiatan Produksi Biomassa			103.565.000					100.664.900				97,20					
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		9.450.000	4.560.000	3.450.000	19.320.000		478.000	3.725.050	0	2.169.900		5,06	81,69	0,00	11,23		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																	
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber Air	226.694.100	179.350.000	112.299.900		137.690.000	175.175.000	143.039.000	101.499.600		134.450.000	77,27	79,75	90,38		97,65		
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		170.685.000	56.950.000	93.366.500	47.550.000		166.093.650	54.629.050	91.526.900	40.587.900		97,31	95,92	98,03	85,36		
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - sumber Air	197.971.840	179.049.500	207.300.000	255.050.000	274.770.000	196.850.250	175.941.550	193.548.950	251.936.900	273.019.700	99,43	98,26	93,37	98,78	99,36		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA			54.415.400	2.850.000	648.562.500			43.278.100	2.830.000	386.472.100			79,53	99,30	59,59		
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam																	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	178.600.000	176.450.000	102.200.000	141.973.800	563.906.200	172.049.900	166.199.000	97.743.450	139.131.550	557.038.550	96,33	94,19	95,64	98,00	98,78		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 2018-2022

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Adiwiyata)	344.732.600	529.222.400	274.533.500	96.880.000	229.398.500	328.240.000	487.807.050	262.466.050	92.323.875	210.563.150	95,22	92,17	95,60	95,30	91,79		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan (SLHD)	77.535.000	72.524.000	67.924.000	59.327.000	70.736.000	69.740.000	64.877.050	58.197.125	51.266.250	29.051.000	89,95	89,46	85,68	86,41	41,07		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi																	
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri			42.200.000					41.799.400					99,05				
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	19.920.000	20.560.000	28.200.000		38.123.825	19.425.000	20.031.000	28.002.530		31.204.700	97,52	97,43	99,30		81,85		
Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair ang menimbulkan polusi	315.778.600	181.863.650	198.707.500			302.135.400	177.573.500	178.682.875			95,68	97,64	89,92				
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
Pemeliharaan RTH					1.148.595.000					1.071.824.750					93,32		
Pengembangan Taman Rekreasi					4.409.728.000					2.872.257.500					65,13		
Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					606.000.000					586.925.000					96,85		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial																	
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih				100.000.000					0					0,00			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Batu dengan berdasarkan isu prioritas antara lain:

Tantangan	Peluang
Peningkatan luas kawasan non-pertanian dan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati	Implementasi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kota Batu
Peningkatan jumlah wisatawan dan pertumbuhan penduduk	Peningkatan jumlah wisatawan
Peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan sehingga berakibat pada pencemaran air, tanah dan udara	Adanya perhatian dari akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
Penurunan kualitas air dan penurunan permukaan air tanah	Besarnya proporsi luas kawasan terbuka di Kota Batu
Pelaku usaha dan masalah lingkungan yang memerlukan pengawasan dan penyelesaian	Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya.

Hasil analisa terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat di lihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6. Capaian Sasaran Renstra DLH Provinsi Jawa Timur dan RenstraKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	Sasaran pada Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Meningkatnya kualitas air dan menurunnya pencemaran air	Mengendalikan dan menurunkan beban pencemaran air dan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatnya kualitas udara dan menurunnya pencemaran udara	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
4	Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	-	-
5	Cakupan Pengelolaan Taman	Meningkatnya ruang terbuka hijau	-	-

2.5. Hasil Telaahan terhadap RTRW

Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah dan Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7. Telaahan Struktur RTRW

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal		Pembagian wilayah kota serta pembentukan dan pengembangan pusat kegiatan kawasan	-	-
Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal		Peningkatan kapasitas dan layanan jaringan jalan, pengembangan terminal dan peningkatan pelayanan rute transportasi	-	-
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota		Mewujudkan lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman	Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah melalui teknik-teknik berwawasan lingkungan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah	di seluruh wilayah Kota Batu

2.4 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8. Tabel Telaahan Terhadap KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	Isu strategis yang muncul berdasar pemetaan tema besar isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah optimalisasi sistem pengelolaan sampah terpadu.	Timbulan sampah merupakan masalah lingkungan yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan branding Batu sebagai kota wisata, sekaligus mempunyai pengaruh terhadap kualitas air, udara dan lahan di Kota Batu.	Program yang dilaksanakan selama periode tahun 2013-2018 meliputi program yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Konservasi SDA, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH. Pada periode 2018-2022 diusulkan tiga program baru untuk mendukung penilaian kinerja dimana satu program dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penataan dan Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan Persampahan dan Pengembangan Pertamanan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batuyang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Identifikasi Masalah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Batu	Meningkatnya pencemaran udara	Pesatnya perkembangan pariwisata
		Meningkatnya pencemaran air	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup
2.	Meningkatnya timbulan sampah di Kota Batu	Jumlah armada pengangkut sampah kurang memadai	Pesatnya perkembangan pariwisata
		Kurangnya sarpras pengolahan sampah	
3.	Meningkatnya perubahan tata guna lahan	Menurunnya luas lahan pertanian	Pesatnya perkembangan pariwisata
		Menurunnya keanekaragaman hayati	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2018 – 2022 adalah:

“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA“

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal.
2. Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia.
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

Relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terletak pada Misi ke-4, yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”** yang bertujuan untuk mewujudkan **“Batu kota agropolitan dalam rangka merawat dan mempertahankan kelestarian lingkungan”** dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”**.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Kota Batu, yaitu **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** dan dengan sasaran yang sama yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tabel berikut merupakan hubungan antara visi misi Kepala Daerah dengan program dan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut faktor pendorong dan penghambatnya.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terhadap telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi	DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA
Misi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Program	: Peningkatan Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Permasalahan Pelayanan OPD	: Kurangnya pemahaman para pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Keterbatasan data dan informasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
Faktor penghambat	: Tidak adanya tim terpadu terhadap pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Keterbatasan kualitas dan kuantitas ASN di bidang perencanaan , pengelolaan dan perlindungan serta data informasi lingkungan hidup Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi tentang kewajiban pelaku usaha dan stakeholder terhadap proses perencanaan, pengelolaan , perlindungan serta data informasi lingkungan hidup
Faktor pendorong	: Telah adanya system tindak lanjut pengaduan terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Penetapan pedoman tentang pelaksanaan proses perencanaan /pengelolaan data/penerbitan /pemeriksaan /penilaian dokumen lingkungan Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan intitusi lingkungan hidup di tingkat pusat , provinsi , maupun daerah yang efektif

Program	: Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Permasalahan Pelayanan OPD	: Menurunnya kualitas lingkungan di Kota Batu secara umum
Faktor penghambat	: Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu Belum adanya suatu kegiatan perencanaan yang menyeluruh tentang konservasi disekitar mata air dan sempadan sungai Penghasil limbah B3 belum memahami prosedur pengelolaan

	limbah B3
Faktor pendorong	: Adanya payung hukum dan petunjuk pelaksanaan tentang perhitungan emisi gas rumah kaca
	Kota batu mempunyai potensi sumberdaya alam terutama air yang melimpah sangat banyak
	Adanya kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk memiliki izin
	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan institusi lingkungan hidup di tingkat pusat , provinsi , maupun daerah yang efektif

Program	: Pengelolaan Persampahan dan Pengembangan Pertamanan
Permasalahan Pelayanan OPD	: Kecenderungan terjadinya peningkatan timbulan sampah
Faktor penghambat	: Banyaknya wistawan yang berkunjung ke Kota Batu
	Kurangnya Sosialisasi Pemilahan sampah
	Kurang memadainya personil dan sarpras pengelolaan persampahan
Faktor pendorong	: Besarnya anggaran untuk pengadaan sarpras persampahan
	Kota batu mempunyai potensi sumberdaya alam terutama air yang melimpah sangat banyak
	Adanya kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk memiliki izin
	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan institusi lingkungan hidup di tingkat pusat , provinsi , maupun daerah yang efektif

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Batu berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup	Mengendalikan dan menurunkan beban pencemaran air dan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Meningkatnya pencemaran udara dan pencemaran air	Belum terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan UU 32 Tahun 2009	Masih banyak potensi lingkungan yang dapat dikembangkan
			Belum adanya integrasi kegiatan baik antar bidang maupun antar OPD dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran	Adanya potensi peranan masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan
Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya volume sampah di TPS dan TPA	Kurang memadainya personil dan sarpras pengelolaan persampahan	Munculnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kota Batu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Implikasi RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Implikasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan volume sampah yang akan dibuang ke TPA 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan persampahan 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya TPS dan TPST3R di Kota Batu 2. Semakin meningkatnya volume sampah di TPS dan TPA 3. Kurangnya SDM terhadap pelayanan pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan TPS dan TPS3R 2. Kurangnya prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS dan TPA 3. Jumlah armada pengangkut sampah yang kurang memadai 4. Lahan yang tidak tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munculnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah 2. Adanya perhatian dari akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
<p>Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu terhadap Program yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan sekitar sumber mata air 2. Pemanfaatan limbah ternak sebagai alternatif energi 3. Sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 4. Pengembangan Produksi Ramah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasil limbah B3 belum faham prosedur pengelolaan limbah B3 2. Luasan dan kondisi lahan 3. Belum intensifnya pengawasan terhadap ketaatan 4. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha dan/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sosialisasi Pemilahan sampah 2. Penghasil limbah B3 belum faham prosedur pengelolaan limbah B3 3. Luasan dan kondisi lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta masyarakat mulai aktif 2. Adanya kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk memiliki izin 3. Masyarakat bersedia

<p>Pembuangan Air Hujan (Drainase)</p>	<p>5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>6. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair</p>	<p>kegiatan dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>5. Peningkatan kuantitas pelaku usaha dan/atau kegiatan penunjang pariwisata</p> <p>6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup</p>		<p>lahannya dibangun untuk instalasi biogas</p>
<p>Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu terhadap Program yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sempadan sungai 2. Pelestarian alam dan cagar budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura 2. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air 3. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Program Kampung Iklim) 6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata air yang direncanakan akan dilaksanakan konservasi belum terencana dengan baik 2. Belum bisa menentukan nilai emisi gas rumah kaca 3. Respon dari masyarakat yang belum optimal tentang pentingnya upaya Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim (PROKLIM) 4. Ruas sungai yang direncanakan akan dilaksanakan konservasi belum terencana dengan baik 5. Kurangnya sarana dan prasarana serta pendukung dalam pelaksanaan program Desa / 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya suatu kegiatan perencanaan yang menyeluruh tentang konservasi disekitar mata air 2. Faktor sulitnya medan menjadi penghambat 3. Baru teranggarkan di tahun 2018 untuk membuat laporan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca 4. Upaya pembinaan kepada masyarakat belum menyeluruh 5. Belum adanya suatu kegiatan perencanaan yang menyeluruh tentang konservasi disekitar sempadan sungai 6. Tidak adanya tim Pembina pada masing-masing indikator dan criteria 7. Belum adanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Batu mempunyai potensi sumberdaya alam terutama air yang melimpah sangat banyak 2. Payung hukum dan petunjuk pelaksanaan tentang perhitungan emisi gas rumah kaca sudah ada 3. Masyarakat secara tidak sadar sudah melaksanakan program kampung iklim (PROKLIM) namun belum berbentuk kampung

	<p>Masyarakat di Bidang Lingkungan (Adiwiyata)</p> <p>8. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan</p> <p>9. Pengujian Emisi/Plolusi udara akibat aktivitas industri</p>	<p>kelurahan berseri</p> <p>Kurangnya tenaga pembina program Desa/ kelurahan berseri</p> <p>6. Kurangnya sarana dan prasarana serta pendukung program adipura</p> <p>7. Keterbatasan data dan informasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup</p>	<p>sinergitas antar OPD terhadap pelaksanaan program Desa/Kelurahan berseri</p>	<p>iklim</p> <p>4. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk menjaga sungai</p> <p>5. Potensi Desa terhadap pengelolaan lingkungan secara umum</p> <p>6. Kebijakan Lurah / Kepala Desa telah mengarah pada kebijakan ramah lingkungan</p>
--	---	---	---	--

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 disebutkan bahwa permasalahan utama lingkungan hidup di Kota Batu adalah tingginya perusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktifitas manusia. Masalah lingkungan terutama terjadi pada pencemaran air sungai yang berakibat pada menurunnya kualitas air dan perusakan lingkungan akibat konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang dan jasa. Intervensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada dan r2mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih buruk.

Lebih lanjut berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan terhadap visi misi Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2018 – 2022 maka ditentukan isu–isu stategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMD 2018-2022 yaitu :

1. Pengelolaan persampahan
2. Alih fungsi lahan
3. Penurunan pencemaran air, udara dan tanah
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
5. Penambahan ruang terbuka hijau

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Penjelasan visi kepala daerah yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 terkait bidang lingkungan hidup antara lain adalah pembangunan di Kota Batu akan diarahkan pada sinergitas pembangunan pariwisata dengan pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan. Tujuan organisasi perangkat daerah merupakan penjabaran misi yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada 5 (lima) tahun kedepan adalah *mewujudkan tujuan organisasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.*

Berdasarkan RPJMD 2017-2022, rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	✓ Indeks Kualitas Air	51.82	51.92	52.12	52.22	52.32
		✓ Indeks Kualitas Udara	87.1	87.3	87.5	87.7	88
		✓ Indeks Kualitas Tutupan	77.66	77.67	77.68	77.69	77.7

		Lahan					
	Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di Kota Batu	✓ Cakupan Pengelolaan Sampah	58	59	60	61	62
		✓ Cakupan Pengelolaan Taman	45	50	55	60	65

Pada indikator cakupan pelayanan penanganan sampah perlu mendapat revisi disesuaikan dengan Undang Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi cakupan pengelolaan sampah. Cakupan penanganan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Persampahan (Jakstrada Persampahan). Dalam Jakstrada disebutkan target pengurangan dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampai dengan tahun 2025.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan yang ada maka dirumuskan Strategi dan Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

VISI	Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera		
MISI	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/ usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan	Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan dan pengawasan
		Meningkatkan sarana prasarana dan pemahaman masyarakat terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam	Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sumber pencemaran
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi sungai	Mewujudkan program kali bersih
	Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di Kota Batu	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (pembangunan TPS3R di setiap desa)	Meningkatkan upaya pengolahan sampah dari sumbernya
		Menambah ruang	Melakukan

		terbuka hijau dan penanaman pada kanan kiri jalan	inventarisasi dan legalisasi taman
		Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan upaya penghijauan
			Membangun kesadaran dan peran serta masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan
			Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang berkualitas

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu sebagai penjabaran misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- **PROGRAM URUSAN WAJIB DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin guna menunjang kelancaran operasional kantor. Urusan wajib pada tahun 2018 terbagi menjadi 4 Program dan 20 Kegiatan, yaitu:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada tahun 2019-2022 program/kegiatan rutin Dinas terbagi menjadi 1 Program dan 5 Kegiatan, yaitu:

Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

• PROGRAM PRIORITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terbagi menjadi dua versi, yaitu program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2019-2022.

• Program Prioritas Kantor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan tahun 2018**A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Persampahan
3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
- B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura
 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 5. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
 6. Koordinasi Penyusunan AMDAL
 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 8. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**
1. Konservasi Sumber daya air dan Pengendalian Sumber-sumber air
 2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 3. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
- D. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**
1. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- E. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Adiwiyata)
 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
- F. Program Peningkatan Pengendalian Polusi**
1. Pengujian Kadar Limbah Padat dan Limbah Cair
 2. Pengujian emisi atau polusi udara

G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pemeliharaan RTH
2. Pengembangan Taman Rekreasi
3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

• Program Prioritas Kantor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan tahun 2019-2022

A. Program Peningkatan Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup
2. Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kapasitas Penataan Lingkungan Hidup

B. Program Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Lingkungan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah
3. Pengendalian Sumber-Sumber Air dan Rehabilitasi Lahan Sekitar Sungai
4. Konservasi Sumber Daya Air
5. Dampak Perubahan Iklim dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah
7. Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Bank Sampah

C. Program Pengelolaan Persampahan dan Pengembangan Pertamanan

1. Pelayanan Kebersihan
2. Pengelolaan Persampahan
3. Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kota

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Pagu indikatif dan sumber pendanaan program - kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun kedepan (2018 – 2022) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam lima tahun mendatang, data tersaji pada tabel 5.1. dibawah ini:

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan yang Berkualitas	2.05.2.05.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan Operasional Kantor / Jumlah Pegawai Kantor x 100%																
		2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	100%	100%	5,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5,300,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	100%	100%	143,173,300	-	-	-	-	-	-	-	100%	143,173,300	SEKRETARIAT	Kota Batu		

		2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar pajak tahunannya	100%	100%	51,416,700	-	-	-	-	-	-	-	100%	51,416,700	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah panitia pelaksanaan kegiatan, tim pengadaan barang/jasa dan gaji tenaga honorer	100%	100%	1,169,230,800	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,169,230,800	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	100%	100%	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	90,000,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	100%	100%	24,278,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	24,278,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor	100%	100%	60,326,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	367,239,200	SEKRETARIAT	Kota Batu	

		2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	100%	100%	66,509,500	-	-	-	-	-	-	-	100%	406,045,500	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan	100%	100%	6,829,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	41,690,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	155,288,600	-	-	-	-	-	-	-	100%	658,073,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	100%	100%	23,903,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	89,780,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal	100%	100%	33,161,600	-	-	-	-	-	-	-	100%	162,192,759	SEKRETARIAT	Kota Batu	

			ng - Undang an																	
		2.05.2.05. 01.01.16	Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyedia an bahan makan dan minum harian pegawai	100%	100%	121,380 ,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	121,380,0 00	SEKRETARI AT	Kota Batu		
		2.05.2.05. 01.01.18	Rapat - Rapat Koordin asi dan Konsulta si Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	179,975 ,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	179,975,0 00	SEKRETARI AT	Kota Batu		
		2.05.2.05. 01.01.19	Rapat - Rapat Koordin asi dan Konsulta si di Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100%	10,250, 000	-	-	-	-	-	-	-	100%	130,025,0 00	SEKRETARI AT	Kota Batu		
		2.05.2.05. 01.02	Peningk atan Sarana dan Prasara na Aparatu r	Persentas e Sarana Prasaran a yang dipelihar a / Jumlah Total Sarana dan Prasaran a yang																

				ada x 100%															
		2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung	100%	100%	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	610,600,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	100%	100%	3,715,417,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	3,715,417,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Pelatihan Aparatur / Jumlah Total Pegawai Di Kantor x 100%															
		2.05.2.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkatkan kemampuan dan keahliannya sesuai dengan bidangnya	100%	100%	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	50,000,000	SEKRETARIAT	Kota Batu	

				a																
		2.05.2.05.01.06	Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Yang tertangan i / Jumlah Total Dokumen Kinerja x 100%																
		2.05.2.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	100%	100%	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	15,000,000	SEKRETARIAT	Kota Batu		
		2.05.2.05.01.06.05	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah Dokumen Renstra OPD	100%	100%	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	15,000,000	SEKRETARIAT	Kota Batu		
		2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan	(Jumlah sampah yang ditangani / jumlah timbulan																

			Persampahan	sampah di kota Batu) x 100 %															
		2.05.2.05.01.15.02	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan di Wilayah Kota Batu	100%	100%	11,433,207,276	-	-	-	-	-	-	-	100%	11,433,207,276	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	
				Jumlah Pembangunan TPS															
				Jumlah Pemeliharaan kebersihan jalan															
		2.05.2.05.01.15.04	Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana, prasarana dan SDM TPA	100%	100%	4,637,210,145	-	-	-	-	-	-	-	100%	4,637,210,145	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	

				Jumlah penerima manfaat pengelolaan sampah TPA															
		2.05.2.05.01.15.10	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan informasi tentang pengelolaan persampahan	3 Kecamatan	401,171,000	-	-	-	-	-	-	-	-	401,171,000		Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.15.11	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah	20 Bank sampah	787,300,000	-	-	-	-	-	-	-	787,300,000		Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu		
		2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	(Nilai capaian Adipura tahun n/ Target capaian Adipura tahun n) x 100 %															

				(Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi / Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan) x 100 %															
				(Jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 pada tahun n / Jumlah pelaku usaha yang sudah berizin limbah B3 pada tahun n) x 100 %															

				Ketersediaan instalasi pengolahan limbah ternak di kota Batu pada tahun n															
				(Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat predikat Desa/Kelurahan berseri / Target Desa/Kelurahan Berseri tahun n) x 100 %															
		2.05.2.05.01.16.01	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah nilai capaian Adipura pada titik pantau		Nilai Adipura 70 (50 Titik Pantau)	918,485,800	-	-	-	-	-	-	-	-	918,485,800	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.16.03	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau air badan sungai dan sumber mata air		12 Lokasi	82,148,000	-	-	-	-	-	-	-	-	82,148,000	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu	

		2.05.2.05.01.16.04	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	50 Pelaku Usaha	97,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	97,836,000	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.16.06	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/ kegiatan penghasil B3 dan Limbah B3	5 Instansi penghasil limbah B3	20,751,100	-	-	-	-	-	-	-	-	20,751,100	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.16.11	Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Instalasi biogas limbah ternak yang terbangun	2 Unit Biogas	282,560,778	-	-	-	-	-	-	-	-	282,560,778	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.16.14	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat Desa/Kelurahan berseri	Bertambahnya 2 Desa Berseri	268,608,400	-	-	-	-	-	-	-	-	268,608,400	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu

		2.05.2.05.01.16.20	Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangan i/ ditindaklanjuti terkait lingkungan		100 % tertangan ani	47,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	47,275,000	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	(Jumlah tanaman bambu yang ditanam pada tahun n/ target jumlah bibit tanaman bambu yang ditanam pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %														

				(Jumlah data yang tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun n / Target jumlah data tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %																
				(Jumlah sumur resapan dan jumlah lubang biopori pada tahun n/ target jumlah sumur resapan dan jumlah																

				lubang biopori pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %																
				(Jumlah sarana dan prasarana penunjang kampung iklim (Proklam) pada tahun n / Target jumlah sarana dan prasarana penunjang kampung iklim (Proklam) pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %																
		2.05.2.05.01.17.01	Kegiatan Konservasi SDA dan Pengendalian	Jumlah bibit tanaman mampu menyimpan air	8,862	2000 bibit tanaman	599,611,000	-	-	-	-	-	-	-	-	599,611,000	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemar	Kota Batu		

			Kerusakan sumber-sumber air	yang tertanam di sekitar mata air														an Lingkungan	
		2.05.2.05.01.17.05	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Buku Laporan Profil atau Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perhitungan, Evaluasi dan Pelaporan Gas Rumah Kaca	0	1 buku laporan profil atau Inventarisasi Gas Rumah Kaca	51,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,761,000	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.17.07	Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Jumlah sumur resapan dan jumlah lubang biopori yang terbangun	302 dan 80	18 Unit Sumur Resapan dan 100 unit lubang biopori	346,847,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,847,000	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu

		2.05.2.05.01.17.14	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Program Kampung Iklim)	Jumlah sarana dan prasarana bagi masyarakat di kampung iklim yang berkaitan dalam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	25 IPAL Perumahan Air, Pelaksanaan Sosialisasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim, 200 Tabulaport (Tanaman Buah Dalam Pot)	188,200,590	-	-	-	-	-	-	-	-	188,200,590	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	(Jumlah tanaman bambu yang ditanam pada tahun n/ target jumlah bibit tanaman bambu yang ditanam pada tahun n (Renja tahun n) x 100 %														

		2.05.2.05.01.18.03	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah bibit bambu untuk perlindungan sempadan sungai	17,315	2000 bibit bambu	352,823,437	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	352,823,437	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.19	Program Peningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	(Jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata tahun 2018 / Target sekolah Adiwiyata tahun 2018) x 100 %														
				(Dokumen informasi tentang Lingkungan Hidup yang telah disusun pada tahun 2018 / target dokumen Lingkungan Hidup yang														

				seharusnya disusun pada tahun 2018) x 100 %															
		2.05.2.05.01.19.01	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah yang mendapatkan predikat Adiwiyata pada tahun 2018	Bertambahnya 3 Sekolah Adiwiyata	299,093,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,093,016	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.19.02	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang tersedia	2 dokumen	53,730,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,730,421	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Ketersediaan informasi tentang titik pantau pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah															

				cair yang memenuhi baku mutu air																
				Ketersediaan informasi tentang pengendalian polusi udara																
		2.05.2.05.01.20.02	Kegiatan Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Jumlah titik pantau pengujian emisi atau polusi udara	8 Lokasi	26,461,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu	-
		2.05.2.05.01.20.03	Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah titik pantau pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	50 Pelaku Usaha	61,185,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.05.2.05.01.20.07	Kegiatan Pengujian Polusi Udara atau Ambien	Jumlah titik pantau pengujian emisi atau polusi udara	20 Lokasi	73,294,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu	-

		2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase taman yang terpelihara																
		2.05.2.05.01.24.06	Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan kawasan taman - taman Kota	17 Taman	18 Taman	2,219,840,985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,219,840,985	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.24.07	Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi	Jumlah pembangunan taman - taman Kota	17 Taman	1 Taman	2,871,259,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,871,259,378	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.24.13	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan taman - taman Kota	17 Taman	18 Taman	471,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,790,000	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	

		2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah															
		2.05.2.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang terpenuhi	100%	-	-	100%	68,836,900.00	100%	75,720,590	100%	83,292,649.00	100%	91,621,913.90	100%	319,472,052.90	SEKRETARIAT	Kota Batu
		2.05.2.05.01.01.02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang terpenuhi	100%	-	-	100%	5,134,800.00	100%	5,648,280	100%	6,213,108.00	100%	6,834,418.80	100%	23,830,606.80	SEKRETARIAT	Kota Batu
		2.05.2.05.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah barang dan jasa yang terpenuhi	100%	-	-	100%	1,955,903,152.00	100%	2,151,493,467	100%	2,366,642,813.92	100%	2,603,307,095.31	100%	9,077,346,528.43	SEKRETARIAT	Kota Batu

			Daerah																	
		2.05.2.05.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkatkan kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	100%	-	-	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000	100%	66,550,000.00	100%	73,205,000.00	100%	255,255,000.00	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah operasional kegiatan dinas yang terpenuhi	100%	-	-	100%	4,933,006,800.00	100%	5,426,307,480	100%	5,968,938,228.00	100%	6,565,832,050.80	100%	22,894,084,558.80	SEKRETARIAT	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.25	Program Peningkatan Penataan dan Penataan Pengelolaan Lingkungan	(Nilai capaian Adipura tahunan/ Target capaian Adipura tahunan) x 100 %																

			Hidup																
				(Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi / Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan) x 100 %															
				(Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat predikat Desa/Kelurahan Berseri / Target Desa/Kelurahan Berseri tahun n) x 100 %															

				(Jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata tahun 2018 / Target sekolah Adiwiyata tahun 2018) x 100 %																
				(Dokumen informasi tentang Lingkungan Hidup yang telah disusun pada tahun 2018 / target dokumen Lingkungan Hidup yang seharusnya disusun pada tahun 2018) x 100 %																

		2.05.2.05.01.25.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pemerintahan/ Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	-	-	2 Dokumen	2.271,385,100.00	2 Dokumen	Rp 2,498,523,610	1 Dokumen	576,053,900.00	0	213,025,219.00	5 Dokumen	5,558,987,829.00	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu
				Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai/ diperiksa	-	-	42 Dokumen		42 Dokumen		42 Dokumen		42 Dokumen		168 Dokumen			
		2.05.2.05.01.25.02	Kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	-	-	50 Pelaku Usaha	75,050,000.00	50 Pelaku Usaha	82,555,000	50 Pelaku Usaha	90,810,500.00	50 Pelaku Usaha	99,891,550.00	200 Pelaku Usaha	348,307,050.00	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan	Kota Batu
				Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangan	-	-	50%		50%		50%		50%		50%			

				i/ ditindakla njuti terkait lingkung an																
		2.05.2.05. 01.25.03	Kegiatan Peningk atan Kapasita s Penataa n Lingkung an Hidup	Jumlah nilai capaian Adipura pada titik pantau	-	-	70		71		72		73		73					
				Jumlah Desa/Kel urahan yang mendapa tkan predikat Desa/Kel urahan Berseri	-	-	2 Desa Berseri	1,194,410 ,000.00	2 Desa Berseri	1,310,000 ,000	2 Desa Berseri	1,440,000 ,000.00	2 Desa Berseri	1,580,000 ,000.00	8 Desa Berseri	5,524,410 ,000.00		Bidang Tata Lingkung an dan Penaatan		
				Jumlah sekolah yang mendapa tkan predikat sekolah Adiwiyata (Sekolah yang berwawa san lingkung an)	-	-	2 Sekolah Adiwiya ta		2 Sekolah Adiwiya ta		2 Sekolah Adiwiya ta		2 Sekolah Adiwiya ta		8 Sekolah Adiwiya ta					

		2.05.2.05.01.26	Program Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	(Jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 pada tahun n / Jumlah pelaku usaha yang sudah berizin limbah B3 pada tahun n) x 100 %															
				Ketersediaan instalasi pengolahan limbah ternak di kota Batu pada tahun n															
				(Jumlah tanaman bambu yang ditanam pada tahun n/ target jumlah bibit tanaman bambu															

				yang ditanam pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %																
				(Jumlah data yang tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun n / Target jumlah data tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %																
				(Jumlah sumur resapan dan jumlah lubang																

				<p>biopori pada tahun n/ target jumlah sumur resapan dan jumlah lubang biopori pada tahun n (Renja tahun n)) x 100 %</p>																
				<p>(Jumlah sarana dan prasarana penunjang kampung iklim (Proklam) pada tahun n / Target jumlah sarana dan prasarana penunjang kampung iklim (Proklam) pada tahun n</p>																

				(Renja tahun n) x 100 %																
				(Jumlah tanaman bambu yang ditanam pada tahun n/ target jumlah bibit tanaman bambu yang ditanam pada tahun n (Renja tahun n) x 100 %																
				Ketersediaan informasi tentang titik pantau pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang memenuhi																

				hi baku mutu air																
				Ketersediaan informasi tentang pengendalian polusi udara																
		2.05.2.05.01.26.01	Kegiatan Pemantauan Lingkungan	Ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan (air)		0	0	12 Lokasi	336,990,500.00	12 Lokasi	403,260,000	12 Lokasi	434,586,000.00	12 Lokasi	487,944,600.00	12 Lokasi	1,662,781,100.00	Bidang Pengendalian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu	
			Ketersediaan informasi tentang pengendalian polusi udara		0	0	20 Lokasi	20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi								
			Ketersediaan informasi tentang titik pantau pengujian kadar polusi limbah padat dan		0	0	52 Pelaku Usaha	54 Pelaku Usaha		56 Pelaku Usaha		58 Pelaku Usaha		58 Pelaku Usaha						

				limbah cair yang memenuhi baku mutu air																
		2.05.2.05.01.26.02	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah	Jumlah Instalasi biogas limbah ternak yang terbangun		0	0	2 Unit	200,000,000.00	2 Unit	200,000,000	2 Unit	200,000,000.00	2 Unit	200,000,000.00	8 Unit	800,000,000.00	BidangPengendalian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu	
		2.05.2.05.01.26.03	Kegiatan Pengendalian Sumber - Sumber Air dan Rehabilitasi Lahan Sekitar Sungai	Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air di sekitar mata air pada tahun		0	0	2100 Bibit	410,000,000.00	2000 Bibit	430,000,000	2000 Bibit	460,000,000.00	2000 Bibit	470,000,000.00	8100 Bibit	1,770,000,000.00	BidangPengendalian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu	
				Jumlah bibit bambu untuk perlindungan sempadan sungai		0	0	3000 Bibit		2000 Bibit		2000 Bibit		2000 Bibit	9000 Bibit					
		2.05.2.05.01.26.04	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah sumur resapan yang terbangun		0	0	18 Sumur Resapan	288,234,140.00	18 Sumur Resapan	380,000,000	18 Sumur Resapan	380,000,000.00	18 Sumur Resapan	380,000,000.00	72 Sumur Resapan	1,428,234,114.00	BidangPengendalian Penanggulangan Pencemaran	Kota Batu	

				Jumlah Lubang Biopori yang terbangun		0	0	100 Biopori	100 Biopori	100 Biopori	100 Biopori	400 Biopori		Lingkungan					
				Jumlah buku laporan Kajian Sumur Resapan		0	0												
		2.05.2.05.01.26.05	Kegiatan Dampak Perubahan Iklim dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah buku tentang profil atau inventarisasi gas rumah kaca dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim		0	0	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	4 Buku	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,200,000,000.00	Bidang Pengendalian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
				Jumlah buku laporan Perhitungan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Emisi Gas Rumah Kaca		0	0	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	4 Buku							

				Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk untuk mendukung PROKLIM (Program Kampung Iklim)		0	0	1 Kampung Iklim		1 Kampung Iklim		1 Kampung Iklim		1 Kampung Iklim		4 Kampung Iklim			
		2.05.2.05.01.26.06	Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/kegiatan penghasil limbah B3 dan limbah B3		0	0	5 Instansi	152,217,800.00	5 Instansi	167,439,580	5 Instansi	184,183,538.00	5 Instansi	202,601,891.80	20 Instansi	706,442,809.80	Bidang Pengendalian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.26.07	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah		0	0	20 Bank Sampah	650,000,000.00	20 Bank Sampah	800,000,000	20 Bank Sampah	950,000,000.00	20 Bank Sampah	1,100,000,000.00	80 Bank Sampah	3,500,000,000.00	Bidang Pengendalian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Kota Batu
		2.05.2.05.01.27	Program Pengelolaan Persampahan dan Pengembangan Pertama	(Jumlah sampah yang ditangani / jumlah timbulan sampah di kota Batu) x															

			nan	100 %																
				Persentase taman yang terpelihara																
		2.05.2.05.01.27.01	Kegiatan Pelayanan Kebersihan	Jumlah sarana pelayanan kebersihan		0	0	100 Tong Sampah , 6 Gerobak Sampah , 4 Sepeda Motor roda 3, 10 Kontainer, 1 Dump Truck dan 1 Amroll Truck	11,455,78 1,065.00	200 Tong Sampah , 10 Gerobak Sampah , 6 Sepeda Motor roda 3, 15 Kontainer, 1 Dump Truck dan 1 Amroll Truck	12,601,35 9,170.00	300 Tong Sampah , 14 Gerobak Sampah , 8 Sepeda Motor roda 3, 20 Kontainer, 1 Dump Truck dan 1 Amroll Truck	13,861,49 5,088.00	400 Tong Sampah , 18 Gerobak Sampah , 10 Sepeda Motor roda 3, 25 Kontainer, 1 Dump Truck dan 1 Amroll Truck	15,247,64 4,597.00	400 Tong Sampah , 38 Gerobak Sampah , 28 Sepeda Motor roda 3, 70 Kontainer, 4 Dump Truck dan 4 Amroll Truck	53,166,27 9,920.00	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	
				Jumlah prasarana pelayanan kebersihan		0	0	2 TPS		2 TPS		2 TPS		2 TPS		8 TPS				

				Jumlah sumber daya pelayanan kebersihan		0	0	19 ruas jalan dan 27 TPS		19 ruas jalan dan 27 TPS		19 ruas jalan dan 27 TPS		19 ruas jalan dan 27 TPS						
		2.05.2.05.01.27.02	Pengolahan Persampahan	Jumlah sarana pengolahan sampah		0	0	1 Paket Kapur, 1 Paket Bakteri		1 Paket Bakteri		1 Paket Bakteri		1 Paket Bakteri		1 Paket Kapur, 4 Paket Bakteri				
				Jumlah prasarana pengolahan sampah		0	0	1 Paket Tanah Urug		1 Paket Tanah Urug		1 Paket Tanah Urug		1 Paket Tanah Urug		4 Paket Tanah Urug				
				Jumlah sumber daya pengolahan sampah		0	0	Tempat pencucian mobil, Pemilahan Sampah / Pengomposan / Pemeliharaan kolam lindi, Pemeliharaan taman TPA	7,303,286,427.00	Tempat pencucian mobil, Pemilahan Sampah / Pengomposan / Pemeliharaan kolam lindi, Pemeliharaan taman TPA	8,033,615,069.70	Tempat pencucian mobil, Pemilahan Sampah / Pengomposan / Pemeliharaan kolam lindi, Pemeliharaan taman TPA	8,836,976,576.67	Tempat pencucian mobil, Pemilahan Sampah / Pengomposan / Pemeliharaan kolam lindi, Pemeliharaan taman TPA	9,720,674,234.34	Tempat pencucian mobil, Pemilahan Sampah / Pengomposan / Pemeliharaan kolam lindi, Pemeliharaan taman TPA	33,894,552,307.71	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu	

				Jumlah penerima manfaat pengolahan sampah		0	0	80 Orang		90 Orang		100 Orang		110 Orang		110 Orang			
		2.05.2.05.01.27.03	Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kota	Jumlah sarana pemeliharaan taman		0	0	19 Taman	5,490,250,949.00	21 Taman	6,039,276,043.90	23 Taman	6,643,203,648.29	25 Taman	7,307,524,013.12	25 Taman	25,480,254,654.31	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kota Batu
			Jumlah prasarana pemeliharaan taman		0	0	19 Taman	21 Taman		23 Taman		25 Taman		25 Taman					
			Jumlah sumberdaya pemeliharaan taman		0	0	19 Taman	21 Taman		23 Taman		25 Taman		25 Taman					
			Luasan pengembangan taman		0	0	2 Taman	2 Taman		2 Taman		2 Taman		8 Taman					

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu, merumuskan visi dan menjabarkannya dalam misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun 2018-2022. Dimana RENSTRA merupakan acuan bagi kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian visi misi yang ada. Untuk mewujudkan misi pembangunan lingkungan hidup, maka disusun tujuan dan sasaran.

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kualitas Air	51.67	51.82	51.92	52.12	52.22	52.32	52.32
2.	Indeks Kualitas Udara	87.04	87.1	87.3	87.5	87.7	88	88
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77.66	77.66	77.67	77.68	77.69	77.7	77.7
4.	Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	57	58	59	60	61	62	62
5.	Cakupan Pengelolaan Taman	40	45	50	55	60	65	65

BAB VIII PENUTUP

Permasalahan lingkungan merupakan isu strategis yang menuntut perhatian yang serius, bukan hanya dari pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lingkungan hidup, akan tetapi juga menuntut partisipasi aktif masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan komitmen daerah yang ingin mewujudkan Kota Batu sebagai sentra agrowisata internasional yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, maka mutlak diperlukan pula komitmen pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga kesejahteraan generasi yang akan datang. Sebagai konsekuensinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peranan yang besar dalam menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan berkelanjutan tersebut melalui upaya pencegahan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup secara intens.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup Kota Batu merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 serta merupakan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.